



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

L a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat kediaman di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan gugatannya tertanggal 17 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 17 April 2014 dalam register perkara Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.02.33/PW.01/XXX/2014 tanggal 17 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHN umur 16 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 12 tahun;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun;Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari tetangga Pemohon yang melihat Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa Pemohon merasa kecewa dan menanyakan hal tersebut kepada Termohon, ternyata Termohon mengakui hal tersebut bahkan mengatakan Termohon sudah tidak mau lagi meneruskan perkawinan dengan Pemohon;
6. Bahwa dengan kenyataan tersebut Pemohon merasa kecewa dengan perbuatan Termohon tersebut, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa akibat perselisihan tersebut pada bulan Juni tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Kemudian seminggu setelah berpisah ternyata Termohon telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki tersebut, meskipun saat itu Termohon masih Syah sebagai istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak redha lagi beristrikan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida : :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 14 Mei 2014 dan panggilan kedua tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.02.33/PW.01/134/2014 tanggal 17 April 2014 yang telah dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman , Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri sah Pemohon, bernama TERMOHON
- b. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar pada saat mereka tinggal di Gorontalo, karena sebelumnya mereka tinggal di Manado, setelah itu Termohon sudah kembali ke Gorontalo dengan alasan menjaga anak-anak yang sekolah di Gorontalo, namun alasan itu hanya dibuat-buat dan kenyataannya Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- e. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama laki-laki selingkuhannya bernama Syarif dan saat ini Termohon telah menikah dibawa tangan dengan laki-laki tersebut.
- f. Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau.

Saksi II. PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri sah Pemohon bernama TERMOHON
- b. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, pernah pada bulan April 2011 terjadi pertengkaran;
- e. Penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Syarif;
- f. Bahwa saksi pernah jalan bersama isteri saksi untuk beli martabak, setelah dalam perjalanan kami melihat sepeda motor Termohon sedang diparkir disebuah rumah makan, untuk mengetahui kejelasan keberadaan sepeda motor tersebut, kami masuk kerumah makan tersebut, dan ternyata Termohon bersama laki-laki selingkuhannya berada disitu;
- g. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun lalu Termohon turun dari rumah;
- h. Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.30.02.33/PW.01/134/2014 tanggal 17 April 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mengusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis disebabkan sejak selama kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun hingga sekarang secara berturut-turut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang *dholim* dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta autentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas untuk menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran Termohon di persidangan, dapat diangkat sebagai persangkaan sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keengganannya, bahwa Termohon telah tidak berkehendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon dan menerima kehendak Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, termasuk juga membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang tanpa saling peduli karena Termohon tidak pernah pulang mendatangi dan atau memperdulikan lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang yang telah diterangkan oleh para saksi menyangkut terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang secara terus menerus tanpa saling peduli, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطَّلَاقُ رَتَانِ هَٰذَا يَمْعُرُوفِي وَ تَسْرِيح

بِرَاحِ سَانِ

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik*”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

٥٩١=تَا ١٢٧٣٥

©!\$# " bî*sù t,»n=©Ü9\$#(#qãBt“tã bî)ur

Artinya : “*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim Ketua serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Medang, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Yitsanti Laraga sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Medang, MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.235.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)